

IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE PADA PROGAM PENSIUN DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI BANK MUAMALAT MAGELANG

Mulyono Jamal, Muhamad Arief Al Hakim, dan Wahyudi Bakri

Universitas Darussalam Gontor

Email: *mulyonojamal@unida.gontor.ac.id, muhamadhakim42019@mhs.unida.gontor.ac.id, dan bakri_wahyudi@yahoo.com*

Abstract

This study aims to determine the implementation of Sharia compliance in the implementation of the pension program with Wakalah Bil Ujrah Akad of the Bank Muamalat Magelang branch. To achieve the goals of the discussion above, this study uses a descriptive qualitative study. To obtain data on the implementation of Sharia compliance in the implementation of the Wakalah Bil Ujrah contract annuity program at the Bank Muamalat Magerang branch, researchers used to interview and documentation methods, and observations from stakeholders. The results of this study are consistent with the implementation of the Wakalah bil Ujrah contract pension program in Bank Muamalat with Sharia compliance, and the submission to DSN-MUI Fatwa No. 88/ DSNMUI/XI/2013 on the implementation of the pension program. Is shown.

Keywords: *Sharia Compliance; Pension Program; Wakalah Bil Ujrah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sharia compliance dalam pelaksanaan program pensiun dengan Akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Muamalat cabang Magelang. Untuk mencapai tujuan pembahasan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data implementasi kepatuhan Syariah dalam pelaksanaan program pensiun akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Muamalat cabang Magelang, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, serta observasi dari stakeholders. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pensiun dengan akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Muamalat telah sesuai dengan syariah, yaitu tunduk pada Fatwa DSNMUI No. 88/DSUI/XI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun.

Kata Kunci: *Sharia Compliance; Program Pensiun; Wakalah Bil Ujrah*

PENDAHULUAN

Banyak orang Indonesia yang tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah bekerja. Pada hakekatnya hidup setelah masa itu adalah umur panjang yang wajib memberikan kehidupan keluarga. Mungkin banyak yang bisa menghidupi kebutuhan keluarga ketika usia masih berhubungan dengan pekerjaan, tapi idealnya bekerja antara usia 25 dan 50 tahun, setelah itu sebagian besar adalah trust investasi. Itu hanya tergantung pada hal-hal lain seperti tabungan, dana pensiun, dll. Selain kebutuhan keluarga, Anda juga memiliki tabungan untuk menutupi kehidupan setelah pensiun dan kematian (Nasir, 2016).

Orang sering mengartikan "*dana pensiun*" sebagai imbalan dalam bentuk uang yang mereka terima setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Pengertian lain dana pensiun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 adalah bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program-program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah jumlah yang dibayarkan dana pensiun kepada peserta setelah peserta menjadi pension (Nasir, 2016).

Dari dulu hingga sekarang banyak orang yang menginginkan pensiun saat tidak bekerja, sehingga ingin menjadi pegawai negeri. Persepsi umum masyarakat Indonesia adalah bahwa yang menerima pensiun hanyalah PNS atau TNI jika saat ini berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun tidak hanya menjadi hak pegawai negeri sipil atau TNI, tetapi terbuka untuk semua pekerja.

Menurut Islam, tidak ada yang melarang kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini jelas didukung dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI yang membahas tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Keputusan

Fatwa harus dipenuhi dengan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia dan untuk digunakan sebagai dasar hukum final yang berlaku bagi lembaga keuangan dan bank yang mengelola program pensiun. Indonesia sendiri memiliki banyak lembaga keuangan dan bank yang menawarkan program dana pensiun. Khususnya berbasis Syariah atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), salah satunya Bank Muamalat di Magelang.

Bank Muamalat sendiri menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk melaksanakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah antara peserta dengan bank atau pengelola program pensiun Syariah itu sendiri. Dalam mengkoordinir pelaksanaan akad pada lembaga berbasis syariah (Bank Muamalat) dalam skema pensiun dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui Fatwa Lembaga Syariah Nasional No. 88/DSNMUI/XI/2013. Saya tertarik dalam menjajaki mekanisme penerapan kepatuhan Syariah dalam kontrak *Wakalah Bil Ujrah*. tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun.

LITERATURE REVIEW

Penelitian yang terkait dengan penerapan akad *Wakalah bil ujrah* telah banyak diteliti oleh banyak penulis sebagaimana yang disusun oleh Wisna Sari (2018) yang berfokus terhadap prosedur akutansi dana pensiun yang disesuaikan dengan pedoman standar akutansi keuangan (Sari, 2018). Ditambah dengan penelitian oleh Etik Nurlita (2019) yang membahas tentang penerapan akad *mudharabah* terhadap dana pensiun (Nurlita, 2019). Serta oleh Danu Alit Aji Pamungkas (2018) yang menunjukkan bahwa akad yang digunakan ialah akad *mudharabah* akad *wakalah* digunakan antara pemberi kerja dengan dana pensiun, sedangkan akad *hibah* digunakan oleh pemberi kerja dengan peserta (Pamungkas, 2018). Selain itu

menurut Sri Erni (2017) yang membahas tentang ketentuan aturan hukum yang mengatur pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia (Erni, 2017). Dari beberapa kajian pustaka diatas penulis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah implementasi *Sharia Compliance* dengan peraturan dana pensiun dari fatwa-fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Bank Muamalat Kantor Cabang Magelang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), (Suharsimi, 2010) yang berarti penulis mengumpulkan data penelitian dengan cara meneliti secara langsung praktik penyelenggaraan progam pensiun dengan akad *Wakalah Bil Ujrah* di Bank Muamalat kantor cabang Magelang. Dengan alat analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis deduktif, dengan demikian hasil penelitiannya untuk menguji teori yang ada, yaitu *Sharia Compliance* dengan implementasinya dilapangan.

KONSEP DASAR

Sharia Compliance

Sharia compliance atau kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam (Azib, 2016). Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2009). Kepatuhan syariah menurut Sukardi Budi merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah

nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Budi, 2012). Menurut Arifin, makna Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) dalam Bank Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan Perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009). Dara uraian yang ada di atas, penulis memahami bahwa *sharia compilance* (kepatuhan syariah) adalah memenuhi nilai-nilai syariah pada LKS yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah, baik secara produk, transaksi, hingga operasional pada asuransi syariah.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Wakalah Bil Ujrah

Akad *wakalah* yang asli adalah akad *tabarru* (kebaikan) yang bebas upah dan tidak mengikat salah satu pihak (Muwakil dan Wakil). Namun seperti Hadits Nabi SAW, diperbolehkannya memenuhi akad *wakalah* dengan membayar upah:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ (روه أبو دود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin Sa`dan bin Ibrahim) telah menceritakan kepada kami (Pamanku) telah menceritakan kepada kami (Ayahku) dari (Ibnu Ishaq) dari (Abu Nu`aim Wahb bin Kaisan) dari (Jabir bin Abdullah) bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata,"Sesungguhnya aku ingin pergi ke

Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya" (Hadits Riwayat Abu Daud).

Menurut Hanafiyah, Mailikiyah, dan Hanabilah, jika akad wakalah bil ujah ini terjadi, maka akad wakalah ini bersifat kedua pihak. Dalam arti, pihak wakil dihukumi sebagaimana layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang berkewajiban untuk menyelesaikan yang diamanati. Jika akad wakalah tersebut tidak disebutkan upahnya dengan jelas, maka wakil berhak atas ujah almitsli (upah yang sepadan) atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika menurut adat kebiasaan tidak berlaku pemberian upah, maka akad wakalah yang dilakukannya kembali menjadi akad aslinya yaitu bersifat tabarru' dan akadnya menjadi tidak mengikat, artinya wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Menurut Syafi'iyah, akad *wakalah* dilakukan atas upah, tetapi akad tersebut tidak mengikat salah satu pihak (Harun, 2017).

Penerapan *Wakalah Bil Ujah* di Bank Syariah atas nama nasabah. posisi sebagai pribadi. Dalam hal ini, bank akan menerima upah atau biaya manajemen untuk layanan tersebut. Misalnya, bank dapat menerima uang sekolah siswa atas nama pembayaran listrik, telepon, dan kuliah, dan juga dapat mengatur skema pensiun mereka sendiri.

Dana pensiun

Dana pensiun itu sendiri berarti badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Produk dana pensiun memberikan manfaat pesangon berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada peserta setelah peserta pensiun (Nasir, 2016).

Dana pensiun memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi dana pensiun itu sendiri adalah sebagai berikut: 1) Penagihan biaya; 2) Pengembangan atau investasi aset yang dikelola; dan 3) Pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan peraturan dan hak masing-masing peserta. Manfaat dana pensiun bagi tertanggung antara lain: 1) Tabungan dan investasi, yaitu semua iuran kumulatif peserta dan pemberi kerja serta laba atas investasinya, hanya untuk peserta; 2) Pensiun, semua iuran dan hasil pengembangannya dalam rangka dibayarkan hanya setelah mencapai usia pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dana pensiun, jika pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun bulanan dapat dibayarkan kepada janda/janda atau anak-anak yang berhak menerima manfaat; dan 3) Asuransi, yaitu apabila seorang pemesan meninggal dunia atau sakit dan tidak dapat bekerja sebelum memasuki masa pensiun, perhitungan manfaat pensiun memperhitungkan bahwa masa kerjanya telah mencapai usia pension (Nasir, 2016).

Dana pensiun terdiri dari beberapa jenis yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan Dana Pensiun Berorientasi Keuntungan (DPBK). DPPK adalah program pensiun manfaat pasti yang didirikan oleh orang pribadi, perusahaan yang mempekerjakan karyawan, sebagai pendiri untuk sebagian kepentingan karyawan, lembaga. atau organisasi yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Semua karyawan bertindak sebagai peserta dan memiliki kewajiban kepada majikan mereka. DPLK diperuntukan bagi masyarakat umum, baik bagi perorangan, pegawai, maupun pekerja mandiri yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. program pensiun iuran pasti Kehadiran DPLK memudahkan pengusaha dalam mengelola asetnya. DPBK adalah DPPK yang

menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yang iurannya hanya ditarik oleh pemberi kerja, berdasarkan formula formal tertentu yang berkaitan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh pemberi kerja

(Elliyana, 2020). Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK):

Tabel 1. Perbedaan DPPK dan DPLK

		Jenis Dana Pensiun	
Keterangan		DPPK	DPLK
Pendiri atau Penyelenggara	a)	Perorangan atau Badan Pemberi Kerja	a) Perusahaan Asuransi Jiwa
	b)	Bank	b) Bank
	c)	Perusahaan Asuransi Jiwa	
Jenis Progam Pensiun	a)	Manfaat Pasti	a) Iuran Pasti
	b)	Iuran Pasti	
Kepesertaan	a)	Karyawan Internal	a) Perorangan
	b)	Karyawan Eksternal	b) Karyawan
			c) Pekerja Mandiri
Pembayar Iuran	a)	Pemberi Kerja atau Perusahaan	a) Perorangan
	b)	Karyawan	b) Karyawan
			c) Pekerja Mandiri

Sumber: (Siamat, 2004)

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 menjelaskan berbagai definisi tentang dana pensiun. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana

Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan (DSN-MUI, 2013).

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 juga menjelaskan tentang berbagai program pensiun. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. PIIP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya. PIIP-Non Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain

yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2013).

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 juga menjelaskan tentang iuran, manfaat, peraturan, hak, asas, peserta, penerima, dan akad yang digunakan dalam program dana pensiun. Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan latau Peserta. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun. *Vesting Right* adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu. *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun. Peserta dana pensiun adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah. Dana pensiun menggunakan akad *Wakalah* dan *Wakalah Bil Ujrah*. Akad *Wakalah* adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*) (DSN-MUI, 2013)

Landasan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/2013

Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/2013 memiliki landasan hukum dari al-Qur'an, hadis, *qaul* ulama, kaidah fikih, dan standar syar'i (AAOIFI). Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadis Nabi Saw. dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat: siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Berikut ini Qaul Ulama yang terkait program pensiun:

ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث لعامله قبلك من أهل على البصرة يقول فيه وانظر من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه الذمة من المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

Artinya: "Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjanya ke negeri Bashrah, ia berkata kepadanya: "lihatlah ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal."

ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل، فإن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وأبارافع في قبول النكاح بغير جعل؛ وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل له عمولة

Artinya: "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakili kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam menerima pernikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan". (Kitab al Mughni, Ibnu Qudamah, Kairo, Darul Hadist 2004, juz 6, hlm 468)

Berikut ini kaidah fikih terkait program pensiun, antara lain:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al Asyhbah wa an Nadha ir, Imam Suyuthi, hlm 10)

تصرف الإمام على الرعية موط بالمصلحة (الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢٢)

Artinya: "Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat." (Majalah al-Ahkam al-'Adliyah, 58)

Berikut ini Standar Syar'i (AAOIFI) No. 31; 4-1:

أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية أو ما بمعناها مثل البيع والإجازة والشركة فلا يؤثر

الغرر في عقود التبرعات ولو كان كثيرا مثل الهبة والوصية

Artinya: "Gharar yang merusak legalitas akad adalah gharar yang terdapat dalam kontrak bisnis (mu'awadhat) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya, gharar tidak merusak legalitas akad tabarru' meski dominan, antara lain akad hibah dan wasiat."

Implementasi Sharia Compliance Pada Penyelenggaraan Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah

Bank muamalat menawarkan berbagai fitur dana pensiun dengan persyaratan dan pilihan paket bagi nasabah. Fitur yang disediakan bank muamalat mengenai program dana pensiun antara lain: 1) Untuk iuran program dana pensiun bagi nasabah yang mendaftar program dana pensiun di Bank Muamalat yakni minimal Rp50.000 ke atas untuk setiap bulanya; 2) Untuk pilihan usia pensiunnya yakni dari mulai umur 40 sampai 70 tahun; 3) Terdapat paket investasi yang dapat berubah secara fleksibel; 4) Dapat mengalihkan kepesertaan program pensiun ke DPLK yang lain; 5) Menyediakan juga sistem multi account yang mana maksimal 5 orang pengguna; 6) Dalam penarikan sebagian atau sebelum jatuh tempo maksimal 20% dari akumulasi iuran peserta; 7) Setoran iuran dana pensiun dapat dilakukan secara virtual account; 8) Untuk pelayanan klaim dana pensiun dapat dilakukan dengan cepat dan mudah; 9) Registrasi peserta baru dapat dilakukan secara Online; 10) Biaya kepesertaan kompetitif; dan 11) Terdapat layanan zakat dana pensiun

Persyaratan Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Muamalat antara lain: 1) Usia calon peserta minimal 18 tahun atau sudah menikah; 2) Calon peserta mempunyai penghasilan; 3) Mengisi formulir pendaftaran; 4) Membayar iuran pertama

yakni minimal Rp50.000 atau lebih; 5) Membayar iuran pendaftaran Rp10.000; dan 6) Menyerahkan fotocopy KTP / SIM / Paspor / KITAB / KIPAS dengan menyertakan fotocopy NPWP, dan Kartu keluarga.

Untuk keterangan biaya dalam program dana pensiun yakni yang *pertama* biaya pendaftaran Rp10.000,-/peserta, *kedua* untuk biaya administrasi Rp24.000,- per tahun atau bisa juga dibebankan perbulan yakni Rp2.000-/bulan, *ketiga* untuk biaya pengelolaan dana yakni 1% per tahun (saldo rata-rata > Rp100.000.000,-) atau 1,25% per tahun (saldo rata-rata > Rp100.000.000,- yang dibebankan secara proporsional setiap akhir bulan), *keempat* untuk biaya iuran penarikan peserta (sebagian) yakni 1% dari hasil pengembang dana peserta pada tanggal penarikan, apabila biaya 1% dari hasil pengembangan tersebut kurang dari

Rp25.000,- maka dikenakan biaya Rp25.000,-. Biaya lain-lain peserta program pensiun mencakup: 1) Biaya pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari dana pensiun lain dengan masa pengendapan kurang dari 1 (satu) tahun, yakni sebesar 3.5% dari total dana yang berasal dari dana pensiun lain tersebut; 2) Biaya pengalihan dana peserta ke dana pensiun lain dikenakan biaya 1% dari total dana yang dialihkan; 3) Biaya perubahan jenis investasi akan dibebankan sebesar 0.5% dari total dana peserta jika perubahan jenis Investasi dilakukan lebih dari 2 kali dalam satu tahun yang sama; dan 4) Biaya pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari dana pensiun lain dengan masa pengendapan kurang dari satu tahun yakni sebesar 3.5% dari total dana yang berasal dari dana pensiun lain tersebut. Berikut ini beberapa pilihan paket investasi di Bank Muamalat:

Tabel 2. Paket Investasi di Bank Muamalat

Paket	Keterangan
Paket A	Deposito rupiah di Bank Syariah 100%
Paket B	a. Deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100% b. Sukuk atau surat berharga syariah negara maksimal 80%
Paket C	a. Deposito rupiah di Bank Syariah maksimal 100% b. Reksadana syariah 105inimal 80% c. Saham syariah maksimal 50 %

Sumber: (Bank Muamalat Magelang, 2021)

Keseluruhan paket investasi mengandung resiko karena merupakan produk investasi. Adapun resiko pada tiap-tiap paket yakni: 1) Paket A cenderung aman karena alokasi pengelolaan dana investasinya berupa deposito syariah; 2) Paket B tingkat resiko moderat karena alokasi pengelolaan sebagian dana investasinya ke sukuk/SBSN; 3) Paket C tingkat resikonya lebih tinggi karena alokasi pengelolaan sebagian dana investasinya ke reksadana syariah dan saham syariah sehingga memungkinkan pokok dana investasi berkurang.

Bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama lima tahun dan paling cepat dua tahun sebelum usia pensiun

normal, wajib memindahkan paket investasi berisiko tinggi (paket C & B ke paket investasi berisiko rendah paket A). Untuk mengetahui status saldo dan simulasi rencana pengembangan dana dapat melalui Kantor Layanan Bank Muamalat dengan cetak buku DPLK atau Website DPLK Muamalat <https://dplk.bankmuamalat.co.id>. (untuk mengetahui status saldo dana, peserta wajib melakukan registrasi dan login di website tersebut). Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih paket investasi yakni; pemahaman instrumen (karakteristik dan resiko potensial), time horizon (lama waktu kepesertaan), dan juga *profile risk* (sejauh mana peserta

mampu menerima terjadinya resiko) (*Hasil Wawancara Dengan Ibu Putri (Customer Service) Di Bank Muamalat Magelang, Pada 30 Mei 2021*).

Untuk keterangan benefit di program pensiun terencana Muamalat ialah: 1) Apabila manfaat pensiun kurang atau sama dengan Rp625.000.000,- (setelah pajak) maka manfaat tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus. Contoh: jika manfaat pensiun (setelah pajak) Rp500.000.000,- maka dapat dibayarkan: Sekaligus = Rp500.000.000,-; 2) Jika manfaat pensiun lebih dari Rp625.000.000,- (setelah pajak) maka berlaku 20% dibayarkan sekaligus, dan 80% dibelikan produk Anuitas di perusahaan asuransi jiwa. Contoh: jika manfaat pensiun Rp750.000.000, maka dapat dibayarkan: 20% Sekaligus = Rp150.000.000,- dan 80% Anuitas = Rp600.000.000,-; dan 3) Jika manfaat pensiun lebih dari Rp1.875.000.000,- (setelah pajak) maka pembayaran sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih manfaat pensiun (setelah pajak) setelah dikurangi Rp1.500.000.000, Contoh: Jika manfaat pensiun (setelah pajak) Rp1.890.000.000,- maka dapat dibayarkan: 20% Sekaligus = Rp378.000.000,-, selisih sisa manfaat pensiun Rp1.890.000.000,- dikurang Rp378.000.000,- = Rp1.512.000.000,-, anuitas = Rp1.500.000.000,-, sekaligus = Rp12.000.000,-, total manfaat pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus = Rp390.000.000,-.

Dalam menerapkan produk DPLK Muamalat Magelang memakai akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah* adalah satu bentuk akad yg dimana peserta menaruh kuasa pada DPLK Muamalat Magelang atau perusahaan premi menggunakan imbalan ujarah (upah atau fee). Pihak DPLK Muamalat Magelang ini diklaim menjadi orang yg diberi kuasa atau diberi amanah (wakil) buat mengelola dana menurut si pemberi kuasa (muwakkil). Adapun manfaat yang nantinya akan

didapatkan sang peserta DPLK Muamalat, antara lain merupakan manfaat pensiun dihari tua yakni dibayarkan dalam usia pensiun normal yang dipilih sang peserta ketika registrasi antara usia 40-70 tahun, manfaat pensiun meninggal atau cacat yakni dibayarkan bila peserta meninggal maka akan diserahkan pada ahli waris atau menderita cacat sebagai akibatnya tidak bisa bekerja lagi.

Dalam program berikut pula dibubuhi biaya admin pertahunnya sebanyak Rp24.000 (2 puluh empat ribu). Akan tetapi peserta dana pensiun keuangan DPLK Muamalat mampu membayar biaya admin tadi setiap bulanya Rp2.000 (2 ribu). Berikut beberapa hambatan pada menerapkan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk DPLK Muamalat pada Bank Muamalat Magelang yakni: 1) Jika keliru satu pihak wafat (meninggal), maka akad tadi batal, lalu putuslah akad *wakalah bil ujarah* dan hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek, hal ini hambatan bagi Bank Muamalat Magelang pada penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk DPLK Muamalat; 2) Jika peserta DPLK Muamalat Magelang diberhentikan menurut pekerjaannya atau pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) peserta yang mengundurkan diri menurut pekerjaannya maka akad tadi batal; dan 3) Jika keliru satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau bila terjadi perselisihan diantara ke 2 belah pihak yg melakukan akad *wakalah bil ujarah* diawal perjanjian maka hal ini sebagai hambatan pada penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk DPLK Muamalat Magelang (*Hasil Wawancara Dengan Ibu Putri (Customer Service) Di Bank Muamalat Magelang, Pada 30 Mei 2021*)

KESIMPULAN

Implementasi penerapan akad *Wakalah Bil-Ujarah* pada produk dana pensiun di Bank Muamalat Magelang sangatlah sederhana. Dimulai dengan setoran iuran

setiap bulannya yang dikenakan tambahan seharga Rp2.000,00 oleh peserta selaku *muwakil* atau pemberi kuasa yang kemudian dana tersebut diterima dan ditampung oleh pihak DPLK Bank Muamalah Magelang selaku *wakil* atau penerima kuasa pada rekening-rekening penampungan yang disesuaikan dengan pilihan peserta, yang mana setelah terkumpulnya dana setiap rekening tersebut cukup nominalnya yang memungkinkan untuk diinvestasikan sesuai paket investasi yang dipilih oleh peserta, dan akad tersebut akan batal apabila salah satu pihak meninggal (*wafat*), lalu peserta dari DPLK berhenti bekerja, dan salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban syariah dengan mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun dengan *akad wakalah bil ujah* pada produk dana pensiun di Bank Muamalat Magelang sudah sesuai dengan implementasinya di DPLK Bank Muamalah yang berlandaskan fatwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Aztera Publisher.
- Azib, W. W. A. R. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah. *Shariah Com*, Vol 2, No 2.
- Budi, S. (2012). *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*. IAIN Surakarta.
- Erni, S. (2017). *Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia*. Institut Agama Islam Negri (IAIN), Metro Lampung.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. (2013).
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasil wawancara dengan Ibu Putri (Customer Service) di Bank Muamalat Magelang, pada 30 Mei 2021. (n.d.).
- Nasir, M. (2016). *Dana pensiun untuk masa tua mandiri dan sejahtera*. Otoritas jasa keuangan.
- Nurlita, E. (2019). *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Pensiun*. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
- Pamungkas, D. A. A. (2018). *Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Prespektif Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Qudamah, I. (2004). *Kitab al Mughni* (Juz 4). Darul Hadist.
- RI, D. A. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Sari, W. (2018). *Akutansi Penerimaan dan Pengelolaan dana pensiun*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Keuangan*. Fakultas Ekonomi UI.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah*. Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.